




PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN PASAR JAMBI, KOTA JAMBI, dalam hal ini memberi kuasa kepada; Fauzan Despa, S.H., pekerjaan advokat/pengacara pada kantor advokat, Fauzan Despa, S.H., & Rekan, yang beralamat di jalan Prof. H.M.O. Bafadhal RT. 19 Nomor 38, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2018 yang telah terdaftar di buku register surat kuasa Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/SKH/2018/PA.Jmb tanggal 4 Juli 2018, semula sebagai Tergugat sekarang

Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat KECAMATAN JELUTUNG, KOTA JAMBI, dalam hal ini memberi kuasa kepada; Herlina, S.H., Rita Angraini, S.H., M.H, Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H, adalah advokat/penasehat hukum pada kantor hukum/law office “Herlina, S.H., & Patners “ beralamat di jalan Kebun Daging , Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 39/SKK-bndg/VII/KH-HP/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar dibuku register surat kuasa Pengadilan Agama
Jambi Nomor XXX/SKH/2018/PA.Jmb tanggal 19 Juli
2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagai mana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi
Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb, yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018
Masehi bertepatan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat,
yaitu berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 140 M² yang terletak di
KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.
XXXX atas nama PEMBANDING , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan PIHAK TERKAIT I;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan PIHAK TERKAIT II;
 - Sebelah barat berbatas dengan PIHAK TERKAIT III;
 - 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 120 M² yang terletak di
KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI atas nama TERBANDING dibuktikan
dengan STTS PBB atas nama TERBANDING dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan PIHAK TERKAIT IV;
 - Sebelah Timur berbatas dengan PIHAK TERKAIT V;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PIHAK TERKAIT VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Masjid;

2.3. Sebidang tanah perkebunan sawit seluas 4 (empat) Hektar yang terletak di KECAMATAN SAKERNAN KABUPATEN MUARA JAMBI berdasarkan kuitansi pembelian tanah yang dibeli oleh Tergugat dari PIHAK TERKAIT VII pada tahun 2005 sesuai dengan yang terdiri atas dua bidang tanah sebagai berikut:

a. Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Maret tahun 2000 dan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor XXX/XX/BB/2000 dengan Register Nomor XXX/XX/PPAT/2000 Tertanggal 23 Maret Tahun 2000 Atas Nama PIHAK TERKAIT VIII dengan ukuran Panjang x lebar = $200 \text{ M}^2 \times 100 \text{ M}^2$ seluas 20.000 M^2 atau 2 (dua) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatas dengan PIHAK TERKAIT IX
- Sebelah timur berbatas dengan PIHAK TERKAIT X
- Sebelah selatan berbatas dengan PIHAK TERKAIT XI
- Sebelah barat berbatas dengan PIHAK TERKAIT XII

b. Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Maret Tahun 2000 dan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor XXX/XX/BB/2000 dengan Register Nomor XXX/XX/PPAT/2000 Tertanggal 23 Maret Tahun 2000 atas Nama PIHAK TERKAIT VII dengan ukuran Panjang x lebar = $200 \text{ M}^2 \times 100 \text{ M}^2$ seluas 20.000 M^2 atau 2 (dua) Hektar dengan batas- batas sebagai :

- Sebelah utara berbatas dengan Kelompok Tani;
- Sebelah timur berbatas dengan PIHAK TERKAIT XIII;
- Sebelah selatan berbatas dengan PIHAK TERKAIT XIV;
- Sebelah barat berbatas dengan Kelompok Tani;

2.4. Sebidang tanah perkebunan sawit seluas 4 (empat) Hektar yang terletak di KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI berdasarkan kwitansi pembelian tanah yang dibeli oleh Tergugat dari PIHAK TERKAIT XV tahun 2006 yang terdiri atas dua bidang tanah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Maret tahun 2000 dan Surat Keterangan Tanah Nomor XXX/XXX/BB/2000 dan Register Nomor XXX/XXX/PPAT/2000 Tertanggal 23 Maret Tahun 2000 Atas Nama PIHAK TERKAIT XV dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan PIHAK TERKAIT XVI;
 - Sebelah timur berbatas dengan PIHAK TERKAIT XVII;
 - Sebelah selatan berbatas dengan PIHAK TERKAIT XVIII;
 - Sebelah barat berbatas dengan PIHAK TERKAIT XIX;
 - b Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Maret Tahun 2000 dan Surat Keterangan Tanah Nomor XXX/XXX/BB/2000 dengan Register Nomor XXX/XXX/PPAT/2000 Tertanggal 23 Maret Tahun 2000 atas Nama PIHAK TERKAIT XVI yang terletak di KECAMATAN SAKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI, dengan batas- batas sebagai
 - Sebelah utara berbatas dengan PIHAK TERKAIT XX;
 - Sebelah timur berbatas dengan PIHAK TERKAIT XXI;
 - Sebelah selatan berbatas dengan PIHAK TERKAIT XV;
 - Sebelah barat berbatas dengan PIHAK TERKAIT XXII;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada poin 2.1, 2.2, 2.3 huruf a dan b dan 2.4 huruf a dan b tersebut diatas ;
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 2.1, 2.2, 2.3 huruf a dan b dan 2.4 huruf a dan b tersebut diatas, dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor lelang Negara atas biaya Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.841.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

- 1 Berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, dimana pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;
- 2 Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb, tanggal 28 Juni 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018;
- 3 Memori banding Pembanding tidak bertanggal Juli 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 9 Juli 2018, sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb, yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2018;
- 4 Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 20 Juli 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 20 Juli 2018, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, kontra memori banding telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2018; .
- 5 Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 15 Agustus 2018,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Jambi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menyampaikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Jambi yang antara lain bukti surat mulai P1 sampai P10, bukti surat P1 dan P2 ada surat aslinya, tetapi P3 sampai P10 hanya foto copy meskipun demikian pihak Tergugat dalam persidangan tidak membantah, bahkan dalam pemeriksaan ditempat (dicente) Penggugat/Terbanding telah menunjukkan keberadaan tanah sengketa tersebut dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu; masing-masing (1) SAKSI TERKAIT I sebagai penjaga kebun menyatakan yang mengelola kebun tersebut adalah PEMBANDING, dia sebagai tukang kebun bertanggung jawab kepada PEMBANDING yang juga sekaligus memberi gaji kepada saksi. (2) SAKSI TERKAIT II selaku ketua RT XX KECAMATAN SUKERNAN, KABUPATEN MUARO JAMBI menyatakan ; bahwa kebun yang menjadi obyek sengketa adalah milik PEMBANDING (Tergugat) di 2 lokasi luas keseluruhannya 8 hektar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding mempermasalahkan surat-surat bukti tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 05 tahun 1960 tentang undang-undang pokok agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang sekarang diganti dengan nomor 24 tahun 1997 dan juga keberatan bukti surat-surat yang tidak disertai bukti aslinya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas bahwa tidak semua surat bukti tertulis tanpa ada aslinya terbukti P1 dan P2 ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sedangkan terhadap P3 sampai dengan P10 foto copy tidak ada aslinya, akan tetapi Pemanding tidak ada membantah dan mengajukan bukti-bukti bantahan atas bukti P3 sampai P10 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang Terbanding ajukan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu masing-masing SAKSI TERBANDING I, SAKSI TERBANDING II dan SAKSI TERBANDING III maupun keterangan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditempat (dicente) yaitu ; SAKSI TERKAIT I dan SAKSI TERKAIT II;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memorinya mempermasalahkan surat-surat yang tidak ada aslinya dengan peraturan tentang undang-undang Nomor 05 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sedangkan dalam persidangan Tergugat/Pemanding tidak membantah tentang kepemilikannya tersebut, maka keberatan dalam memorinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jambi telah tepat karena telah sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyatakan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dan pendapat pakar hukum islam dalam kitabnya "BUGHYATUL MUSTARSYIDIN" yang artinya ; Tidak dapat dibanding lagi putusan Hakim atau fatwanya jika Hakim itu telah menghukum dengan dalil yang mu'tamad atau hukum yang telah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dipertimbangkan diatas, maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jambi, putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding semula Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb, tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs.H. Bustamin HP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**, dan **Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 22/Pdt.G/ 2018/PTA.Jb tanggal 18 September 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Faizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Masykurin Hamid, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

TTD

Faizal, S.H., M.H..

Perincian Biaya :

1	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,00	
2	Biaya Meterai	= Rp. 6.000,00	
3	Biaya proses	= <u>Rp.139.000,00</u>	
	Jumlah	= Rp.150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)